



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR PIHAK KESATU : 6/PR.08-PKS/03/2024  
NOMOR PIHAK KEDUA : 000.4.7.2/15321/RSUD/2024

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BAGI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26 - 08 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FITRI : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Jalan Adisucipto KM.15,2 Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HARY AGUNG TJAHYADI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut KPU Kubu Raya, merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedarso, merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 85);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 619 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
14. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 20/PR.07/01/2021 dan Nomor: 119/7202/SJ tanggal 20 Desember 2021 tentang Sinergis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") antara KPU Kubu Raya dan RSUD dr. Soedarso tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, pengertian atas kata tertentu didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- c. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
- d. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit/gangguan pada seseorang yang memiliki gejala baik yang terlihat maupun tidak, atau untuk mengetahui status kesehatan yang bersangkutan pada saat itu.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- f. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- g. Rumah Sakit adalah RSUD dr. Soedarso.
- h. Tim Penilai Kesehatan adalah sekumpulan tenaga kesehatan (dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan psikolog klinis) yang tidak mempunyai hubungan terapeutik dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada Peserta.
- i. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- j. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
- k. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang selanjutnya disingkat SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukkan tentang status (indikasi/tidak terindikasi) penggunaan Narkoba pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urin, yang dikeluarkan oleh Institusi pemerintah yang memberikan layanan Pemeriksaan Narkoba.
- l. Peserta adalah Pasangan Calon Kepala Daerah yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Daerah.
- m. Person In Charge yang selanjutnya PIC adalah orang dapat dihubungi dalam rangka koordinasi terhadap proses pelaksanaan dalam Perjanjian ini.
- n. Lampiran adalah dokumen-dokumen yang terlampir dalam Perjanjian ini (apabila ada), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- o. Hari adalah hari kalender.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengetahui kapasitas kesehatan Peserta dari PIHAK KESATU.

**PASAL 3  
OBJEK KERJA SAMA**

Objek kerja sama dalam Perjanjian ini adalah Peserta yang menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika;
- b. jenis pemeriksaan;
- c. metode pemeriksaan;
- d. kriteria tim pemeriksa kesehatan;
- e. tarif; dan
- f. pembiayaan

PASAL 5  
PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Peserta dengan daftar jenis dan metode pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024.
- (3) Dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat di PIHAK KEDUA atau sarana/prasarana penunjang milik PIHAK KEDUA dalam kondisi rusak, maka pelayanan tersebut akan dilaksanakan oleh tim pemeriksa kesehatan dari lembaga/fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika oleh tim pemeriksa kesehatan dari lembaga/fasilitas kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA.
- (5) Dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA, maka akan dilaksanakan di tempat lembaga/fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (6) Apabila Peserta tidak datang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta.
- (7) PIHAK KESATU akan menyerahkan daftar nama Peserta kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika.
- (8) Waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (9) Pada saat pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan, Peserta hanya boleh didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping selain pendamping dari PIHAK KESATU.
- (10) Dalam hal Peserta protes terhadap hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan pemeriksaan konfirmasi.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (11) Hasil pemeriksaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maksimal 5 (lima) hari setelah pengambilan sampel ulang.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam Perjanjian ini diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (13) PARA PIHAK akan selalu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 6  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika dari PIHAK KEDUA sesuai dengan standar pelayanan kesehatan atau standar prosedur operasional yang berlaku;
  - b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, menentukan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika terhadap Peserta;
  - c. memperoleh informasi dalam hal sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan oleh PIHAK KEDUA dan telah dijamin independensinya yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - d. melakukan pendampingan terhadap peserta yang menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika di PIHAK KEDUA;
  - e. mendapatkan fasilitas ruangan dari PIHAK KEDUA, untuk Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan dari PIHAK KESATU; dan
  - f. menerima hasil pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penilaian hasil dilaksanakan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
  - a. bersama-sama dengan PIHAK KESATU, menentukan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika terhadap Peserta;
  - b. menentukan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika terhadap Peserta; dan
  - c. memperoleh pembayaran atas pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika yang telah diberikan kepada Peserta.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. menyampaikan rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika kepada PIHAK KEDUA, yang meliputi tempat pelaksanaan, jumlah, dan daftar nama Peserta;
  - b. melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika yang telah diberikan kepada Peserta; dan
  - c. mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika kepada Peserta dari PIHAK KESATU sesuai dengan standar pelayanan kesehatan atau standar prosedur operasional yang berlaku;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. memberikan informasi dalam hal sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan kepada PIHAK KESATU dan telah dijamin independensinya yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penilaian hasil dilaksanakan;
- d. menyampaikan kepada PIHAK KESATU seluruh tagihan biaya atas pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika yang telah dilaksanakan;
- e. tidak mengenakan biaya tambahan kepada Peserta untuk setiap tindakan pelayanan kesehatan diluar tarif dan jenis pemeriksaan kesehatan yang telah ditentukan;
- f. menandatangani formulir dan kuitansi pembiayaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika yang telah dilaksanakan, dengan disertai cap asli;
- g. memberikan fasilitas ruangan kepada Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan dari PIHAK KESATU;
- h. memberikan surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika kepada Peserta dan memberitahukan kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan oleh Tim Penilai Kesehatan; dan
- i. melaksanakan pengamanan dan memberikan akses yang memadai dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

**PASAL 7  
PEMBIAYAAN**

- (1) Tarif yang diakui dalam Perjanjian ini adalah tarif yang berlaku di masing-masing lembaga/fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika yang diberikan kepada Peserta berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan seluruh biayanya dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA termasuk biaya pemeriksaan konfirmasi apabila Peserta protes terhadap hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkotika.
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan penagihan seluruh biaya secara tertulis atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika yang diterima oleh Peserta.
- (4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
- (5) Seluruh tagihan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam mata uang Rupiah Indonesia, dilakukan melalui transfer ke:
  - Nomor Rekening : 1021190899
  - Atas Nama : RSUD Dr. Soedarso Pontianak
  - Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar)
  - Nama Cabang Bank : Bank Cabang Utama Pontianak
  - Nama Wajib Pajak : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO PONTIANAK PROVINSI
  - NPWP : 00.287.528.4-707.000

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (6) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikirim atau diinformasikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal transfer.
- (7) Jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah total biaya pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika yang ditagihkan ke PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA menerbitkan kuitansi dan rincian tagihan asli hanya 1 (satu) kali kepada PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KESATU akan membayar tagihan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah invoice dokumen tagihan lengkap dan benar diterima oleh PIHAK KESATU.
- (10) Dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika diberikan oleh tim pemeriksa kesehatan dari lembaga/fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, maka biayanya dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud berdasarkan tarif yang berlaku di masing-masing lembaga/fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 21 November 2024.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

**PASAL 9  
KERAHASIAAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK dengan ini mengetahui bahwa hasil pemeriksaan yang sah hanyalah hasil pemeriksaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk hardcopy dan tertutup.
- (2) PIHAK DUA tidak bertanggung jawab kepada siapapun atau pihak manapun atas hasil pemeriksaan, kecuali kepada PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK wajib senantiasa menjaga kerahasiaan seluruh informasi data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan, dimana PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Pemerintah dan/atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi terkait, maka salah satu PIHAK tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (5) Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu baik selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selainya Perjanjian ini.

PASAL 10  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir, apabila:
- a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
  - b. batas waktu Perjanjian ini telah berakhir;
  - c. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya persetujuan Pengakhiran Kerja Sama tersebut; dan
  - d. salah satu PIHAK melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan dari PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.
- (3) Pengakhiran Kerja Sama ini berlaku efektif seketika sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan Pengakhiran Kerja Sama dari PIHAK yang dirugikan.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut dengan memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

PASAL 12  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

### PASAL 13 PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.

### PASAL 14 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : KPU Kubu Raya

Alamat : Jl. Adisucipto KM.15,2 Sungai Raya  
Kode Pos : 78234  
Up : Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya  
Telp/Faks : (0561) 6726899  
Email : kab\_kuburaya@kpu.go.id  
PIC : Nama : Rajemi (Kasubag Teknis)  
Telp : 085711985257

PIHAK KEDUA : RSUD dr. Soedarso

Alamat : Jl. dr. Soedarso Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat  
Kode Pos : 78124  
Up : Direktur RSUD dr. Soedarso  
Telp/Faks : (0561) 737701 / (0561) 736528  
WA/Telegram : 081254441676  
Email : hhpsoedarso@gmail.com  
PIC : Nama : Kepala Bidang Pelayanan Medik

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Telp : 08122022067

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PIHAK satu kepada PIHAK yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
- (3) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak (pelayanan terganggu), maka pemberitahuan dapat dilakukan via telepon dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut akan dilengkapi dengan surat tertulis.

**PASAL 15**  
**ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, kecuali dengan dibuatkan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian ini.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bersama oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 16**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkoba dari PIHAK KEDUA dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum atau melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh, yang disebabkan karena kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan kesalahan dalam memberikan indikasi medis serta tindakan medis.
- (3) PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (4) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (5) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.
- (6)

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 17  
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NOMOR PIHAK KESATU : 6/PR.08-PKS/03/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 000.4.7.2/15321/RSUD/2024

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

**PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BAGI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**A. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**1. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika.**

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status Kesehatan Peserta serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selain pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani, Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
- b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Penilaian Kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti.

Status hasil pemeriksaan Kesehatan termasuk bebas penggunaan narkotika bagi Peserta, tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan atau *impairment*, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki Kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan berkomunikasi.

**2. Jenis Pemeriksaan Kesehatan**

Jenis pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status Kesehatan dimana akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan Kesehatan meliputi:

- a. anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- 1) pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik);
  - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
  - 3) pemeriksaan status penggunaan narkotika.
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
- 1) penyakit dalam;
  - 2) jantung dan pembuluh darah;
  - 3) paru;
  - 4) bedah;
  - 5) urologi;
  - 6) orthopedi;
  - 7) obstetri ginekologi;
  - 8) neurologi dan fungsi luhur;
  - 9) mata;
  - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
  - 11) gigi dan mulut.
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
- 1) pemeriksaan laboratorium, meliputi darah dan urin:
    - a) hematologi lengkap;
    - b) urinalisis lengkap;
    - c) tes faal hati;
    - d) tes faal ginjal;
    - e) profil lipid;GD puasa, 2 jam PP, HBA1C;
    - f) hepatitis: HbsAg, Anti HCV;
    - g) mikroalbuminuria;
    - h) anti HIV; dan
    - i) VDRL – TPHA.
  - 2) tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
  - 3) papsmear sitologi (bagi calon perempuan).
- e. Pemeriksaan penunjang lainnya:
- 1) ultrasonografi abdomen;
  - 2) elektrokardiografi dan treadmill test;
  - 3) ekokardiografi;
  - 4) foto rontgen thoraks;spirometri;
  - 5) audiometri nada murni;
  - 6) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
  - 7) Non-Contact Tonometri, ophthalmoscope direct/indirect, refracting unit;
  - 8) Foto Fundus Camera;
  - 9) MRI kepala tanpa kontras; dan
  - 10) Nerve Conduction Velocity (NCV).
- f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

## B. METODE PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

### 1. Metode pemeriksaan Kesehatan antara lain:

- a. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang.
  - c. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
  - d. CT (computed tomography) Scan adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
  - e. *Diagnostic Interview for Psychoses (DIP)* adalah instrumen untuk untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness (OPCRIT)*;
  - f. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
  - g. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
  - h. *Elektrokardiografi (EKG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
  - i. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
  - j. *Magnetic Resonance Angiography (MRA)* adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
  - k. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
  - l. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
  - m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
  - n. sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
  - o. *Treadmill* test adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
  - p. *Ultrasonography (USG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
  - q. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD - 0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*; dan
  - r. *Multiple Mini Interview (MMI)* adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focused* yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.
2. Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:
- a. pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining methamphetamine (MET), cocaine (COC), marijuana (THC), morphine (MOP), benzodiazepine (BZO) dan amphetamine (AMP); dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.

**C. KRITERIA TIM PEMERIKSA KESEHATAN**

Tim Pemeriksa Kesehatan diketuai oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditunjuk oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. Tim Penilai Kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan psikolog klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terdiri dari perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain.

Anggota Tim Penilai Kesehatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:

1. Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:
  - a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
  - b. dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
  - c. bukan anggota partai politik;
  - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
  - e. bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota; dan
  - f. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
2. Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa dan psikolog klinis:
  - a. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
  - b. bukan anggota partai politik;
  - c. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
  - d. bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
  - e. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
3. Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
  - a. Dokter/Dokter Spesialis;
  - b. analis laboratorium;
  - c. bukan anggota partai politik;
  - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
    - a. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
    - b. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
4. Tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersama Tim Penilai Kesehatan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan:
- bukan anggota partai politik;
  - bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan; dan
  - bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi dari Peserta.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA